



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan beserta lampirannya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 Maret 2026, dan telah dibahas oleh Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara aklamasi telah menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 09 / PANSUS III – 2026 / IV / 2026 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Persetujuan Atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 (1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 4);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 09 / PANSUS III – 2026 / IV / 2026 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan;.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana Lampiran dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Rekomendasi ini kepada Bupati Grobogan untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 27 April 2026

KETUA DPRD KABUPATEN GROBOGAN,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

LUSIA INDAH ARTANI

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otda Kemendagri RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
4. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Wakil Bupati Grobogan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
8. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
9. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI GROBOGAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan hal tersebut, maka Bupati telah menyampaikan nota pengantar perihal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 tanggal 26 Maret 2026, dan sekaligus dilaksanakan pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025, yang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Maret sampai dengan 15 April 2026.

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025, tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis (progress report) yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran 2025, yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah dilaksanakan khususnya di tahun 2025. Banyaknya penghargaan dan penilaian nasional yang diterima Pemerintah Kabupaten Grobogan mencerminkan prestasi kinerja Bupati beserta jajaran, meskipun dalam realita di masyarakat masih ada beberapa permasalahan yang belum tuntas pada beberapa program kegiatan pembangunan, optimalisasi penanganan berbagai masalah pendidikan, kesehatan, sosial, dan perekonomian rakyat. Semua itu harus menjadi perhatian dalam penuntasan program kegiatan selanjutnya.

DPRD sebagai mitra kerja Kepala Daerah wajib memberikan saran, evaluasi, serta pengarahan/rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kinerja pemerintah dalam membangun Kabupaten Grobogan dapat meningkat lebih baik dari tahun tahun sebelumnya, hingga terwujud Visi Pembangunan Kabupaten Grobogan, yaitu **“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan pencermatan atas informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025, dan disandingkan dengan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, maka DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BELANJA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar 101,75%, sudah melebihi target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan, jika dibandingkan realisasi Tahun 2024 (100,36%) terjadi kenaikan sebesar 1,39%. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 hanya 21,97% dari keseluruhan Pendapatan Daerah, hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Grobogan terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat terus meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan terus menggali potensi – potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Perlu adanya evaluasi tentang hal – hal yang mempengaruhi peningkatan keberhasilan serta hal – hal yang menghambat tercapainya target pendapatan daerah.
3. Dalam menentukan pendapatan daerah BPPKAD dan SKPD pengelola pendapatan daerah Kabupaten Grobogan harus semakin cermat dan melakukan pronogsis target pendapatan secara akurat sesuai sumber-sumber potensi pendapatan yang ada.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar 95,50%, turun sebesar 1,08% jika dibandingkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar 96,58%.
2. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Daerah Tahun 2025 masih diatas 30%, yaitu sebesar 42,73%. Pemerintah Daerah agar terus melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu mengimbangi komposisi belanja Pegawai, sehingga dapat memenuhi ketentuan maksimal belanja pegawai sebesar 30%.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Realisasi penerimaan pembiayaan APBD TA 2025 mencapai Rp. 115.619.287.899,- atau sebesar 99,94 % dari target penerimaan pembiayaan, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 4.950.000.000,- atau sebesar 100% dari target pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga ada pembiayaan netto sebesar Rp. 110.669.287.899,-;
2. Berdasarkan realisasi anggaran APBD 2025 terdapat surplus Rp. 82.131.797.547,- dan pembiayaan netto sebesar Rp. 110.669.287.899,-. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 192.801.085.446,-;
3. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus selalu melakukan penghitungan pembiayaan daerah secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada tahun anggaran berikutnya akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
4. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyertaan modal untuk mengevaluasi terhadap BUMD yang tidak memberi deviden secara maksimal.

II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Catatan :

- 1) Masih banyak adanya Anak tidak Sekolah (ATS), terdapat 10.831 anak putus sekolah di Kabupaten Grobogan, yang disebabkan oleh pernikahan dini, keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak ke sekolah dan masalah biaya pendidikan;
- 2) Sarana Prasarana sekolah yang tidak memenuhi standar, yaitu kondisi ruang kelas SD maupun SMP masih banyak yang rusak;
- 3) Masih kurangnya partisipasi PAUD yang disebabkan mungkin karena sarana dan prasarananya, atau kurangnya partisipasi Masyarakat menyekolahkan anak pada jenjang PAUD dan kompetensi pendidikan formal guru PAUD belum optimal;
- 4) Khusus terhadap Pendidik, penataan dan distribusi guru belum optimal, ditandai dengan adanya kekurangan guru mapel dan guru kelas serta belum semua pendidik memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/D4.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus memperhatikan Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Menggalakkan program pendidikan alternatif, seperti pendidikan kesetaraan (PKBM) untuk anak putus sekolah, terutama di kantung-kantung ATS;
- 3) Memperluas akses beasiswa melalui kerjasama dengan lembaga swasta dan pemerintah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan hingga jenjang menengah, bahkan Perguruan Tinggi;
- 5) Mempercepat proses distribusi tenaga pendidik berdasarkan hasil pemetaan yang akurat;
- 6) Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang dibawah naungan Pemkab maupun Kemenag agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu tinggi, dengan memberikan bantuan sosial kepada guru-guru dibawah naungan Kemenag (RA, MI, MTs) di Kabupaten Grobogan.

2. URUSAN KESEHATAN

Catatan :

- 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, antara lain :
 1. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, dimulai dari pendaftaran dan layanan tindakan pasien di ruang rawat.
 2. Rumah sakit rujukan dan faskes 1 (puskesmas) dalam pelayanan terhadap kesehatan masyarakat masih belum memenuhi standar pelayanan masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat yang di adukan kepada Bapak / Ibu Dewan.
 3. Belum maksimalnya peran Posyandu di Daerah.
 4. Belum maksimalnya Pengelolaan Layanan Bagi Lansia.
 5. Untuk Rumah Sakit rujukan dan Puskesmas maupun faskes 1 dalam layanan kenyamanan pasien memerlukan perhatian khusus.
- 2) Masih banyak adanya kasus kematian ibu dan bayi; kasus gizi buruk dan stunting; tingginya prevalensi hipertensi; Peningkatan kasus DBD; rendahnya success rate TB, dan penyakit menular lainnya.

Rekomendasi :

- 1) Untuk Rumah Sakit rujukan dan Puskesmas maupun faskes 1 dalam layanan kenyamanan pasien memerlukan perhatian khusus. Dinas Kesehatan bisa memberlakukan tindak tegas bagi oknum pegawai maupun Tenaga Kesehatan yang melanggar kode etik dan juga melanggar standar pelayanan kesehatan;
- 2) Untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan memenuhi standar, juga bisa diadakan rekrutmen pegawai sesuai anjab/abk atau pelatihan maupun BinteK kepada petugas yang sudah ada, agar pelayanan prima sesuai standar segera terpenuhi, dan semakin meningkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan;
- 3) Memaksimalkan kembali peran Posyandu sebagai tonggak utama untuk pemenuhan kesehatan Balita, dan diadakannya evaluasi Triwulan agar kesehatan ibu dan anak dapat terpenuhi. Dan pendekteksi penyakit Kronis bagi Balita segera tertangani;
- 4) Peran Kader Lansia yang belum sepenuhnya terlihat, harus segera di berdayakan. Peran kader Lansia sangat strategis dalam mendukung Kesejahteraan lansia di masyarakat. Dalam Bidang Kesehatan, Peran Kader Lansia sangat penting, dalam Pemantauan dan Deteksi Dini gejala penyakit kronis. Edukasi dan Penyuluhan juga sangat penting mengingat Lansia pada umumnya kurang memperhatikan aktifitas fisik dan pemenuhan gizi yang tepat. Kader Lansia Juga berperan penting dalam Pendampingan dan rujukan;
- 5) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus terus melakukan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABA dan peningkatan Kesehatan Keluarga, Penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, DBD, Paru dan yang lain, serta memperhatikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Catatan :

- a. Banyaknya infrastruktur jaringan trotoar, jalan, jembatan, drainase dan irigasi yang memerlukan peningkatan fungsi/rehab;
- b. Kurangnya kepedulian kesadaran Masyarakat terhadap infrastruktur di perkotaan seperti pembuangan sampah, grill saluran drainase banyak yang hilang, pemanfaatan saluran trotoar dengan tidak semestinya;

- c. Meningkatnya intensitas bencana banjir, mengakibatkan infrastruktur rusak;
- d. Kurangnya sumber daya air bersih di masyarakat sehingga masih selalu terjadi bencana kekeringan di Kabupaten Grobogan.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus memperhatikan program PUPR berjalan maksimal, karena permasalahan jalan, Sungai dan yang lain butuh perhatian serius;
2. Tingkatkan kualitas dan kapasitas saluran drainase perkotaan dan perdesaan;
3. Atasi banjir segera, karena Kabupaten Grobogan sudah masuk darurat banjir. Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk perawatan saluran-saluran air dan sungai-sungai di Kabupaten Grobogan guna mengantisipasi bencana banjir;
4. Meningkatkan pencarian sumber-sumber air bersih baru untuk mengatasi bencana kekeringan di kabupaten Grobogan.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Catatan :

- 1) Permasalahan untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Grobogan tahun 2025 antara lain :
 - a. Kondisi Tingkat keswadayaan penerima bantuan yang kurang mencukupi, dokumen teknisnya tidak tercantum dalam proposal dan sering berubah- ubah;
 - b. Masih banyaknya asset PSU Perumahan belum atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan sehingga dinas belum bisa apa-apa.
- 2) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni;
- 3) Tingginya angka backlog atau ketidakmilikan rumah;
- 4) Banyaknya masalah pengembang perumahan / developer di Kabupaten Grobogan.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan segera meningkatkan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh secara cermat dan terukur;
- 2) Memperluas cakupan program rumah subsidi ke kecamatan-kecamatan lain yang belum tersentuh program;

- 3) Meningkatkan sosialisasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk mendorong lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam program kepemilikan rumah;
- 4) Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta melalui program CSR yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mempercepat perbaikan RTLH, dengan target minimal mencapai 80% sesuai target;
- 5) Meningkatkan pengawasan / monitoring kepada aktivitas para pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Grobogan guna mengantisipasi pengembang bermasalah, dan tingkatan sosialisasi / edukasi kepada masyarakat sebelum membeli property.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Catatan :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perda (seperti penertiban PGOT dan usaha ilegal).

Rekomendasi :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda ke tingkat desa;
2. Meningkatkan penertiban bangunan-bangunan liar dan penanganan gangguan Trantibmas di wilayah.

6. URUSAN SOSIAL

Catatan :

- 1) Sarana Fasilitas Publik penyandang Disabilitas perlu terus ditingkatkan;
- 2) Dibutuhkan lebih banyak dukungan pemasaran produk yang dihasilkan bagi penyandang Disabilitas;
- 3) Penertiban dan pelatihan bagi gelandang, pengemis, pengamen dan anak terlantar (anak Punk);
- 4) Belum akuratnya data kemiskinan untuk penentuan penerima bantuan sosial yang tepat;
- 5) Transparansi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin;
- 6) Pendampingan pengaktifan BPJS dan evaluasi penentuan penerima bantuan social yang tepat sasaran.

Rekomendasi :

- 1) Memperbaiki sarana dan prasarana penyandang Disabilitas;
- 2) Meningkatkan komunikasi lintas sector untuk lebih meluasnya pemasaran produk para Disabilitas, dan menambah pelatihan untuk meningkatkan mutu Komoditi produk yang dihasilkan Disabilitas;

- 3) Tindak tegas bagi gelandang, pengemis, pengamen dan anak punk yang tidak mau bekerja sama dan tidak mau ditertibkan dan diberi pelatihan;
- 4) Memperbaiki akurasi data kemiskinan untuk penentuan target penerima bantuan sosial yang lebih tepat;
- 5) Komunikasi dengan lintas sector jika diperlukan, demi memperbaiki akurasi data masyarakat miskin agar pemberian bantuan tepat sasaran;
- 6) Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan yang sempat nonaktif agar kembali aktif dan dapat digunakan.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. URUSAN TENAGA KERJA

Catatan :

- a. Perlu terus ditingkatkan pemantauan dan validasi data TKA khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan serta pembinaan ke perusahaan mengenai pelaporan keberadaan TKA di Kabupaten Grobogan;
- b. Kurang maksimalnya pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Kurangnya kesesuaian Pelatihan dengan Kebutuhan Pasar Kerja;
- d. Perlu ditingkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari Grobogan.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selalu melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala terhadap TKA dan perusahaan yang mempekerjakannya;
2. Peningkatan kapasitas BLK tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas pelatihan, lakukan pemantauan / monitoring terhadap para alumninya sebagai bahan evaluasi;
3. Penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri melalui kemitraan aktif dengan sektor swasta;
4. Pengembangan program magang terstruktur dengan perusahaan-perusahaan di Grobogan dan sekitarnya;
5. Peningkatan kualitas pelatihan pra-keberangkatan yang lebih komprehensif;

6. Tingkatkan koordinasi lintas sektor, seperti dengan DPMPTSP agar para investor / penanam modal di Kabupaten Grobogan dapat lebih menyerap tenaga kerja lokal, terutama yang telah dibekali oleh Disnakertrans.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Catatan :

- 1) Masih banyaknya korban kekerasan rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap anak;
- 2) Masih banyaknya kenakalan anak-anak pelajar;
- 3) Masih banyaknya perkawinan dibawah umur, anak hamil diluar nikah;

Rekomendasi :

- 1) Memperkuat dan memperluas cakupan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ke seluruh desa di Kabupaten Grobogan;
- 2) Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping korban kekerasan di unit Swatantra (P2TP2A) Grobogan untuk memberikan penanganan yang lebih komprehensif;
- 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi DP3AKB dengan lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk penanganan kasus secara terpadu;
- 4) Mengadopsi strategi nasional pencegahan perkawinan anak dengan lima pilar: optimalisasi kapasitas anak remaja, lingkungan yang mendukung, akses pengembangan dan layanan, regulasi hingga tingkat desa, dan koordinasi efektif.

3. URUSAN PANGAN

Catatan :

- 1) Belum maksimalnya penanganan keamanan pangan segar yang dapat menekan kenaikan harga yang signifikan setelah selesai masa panen pangan segar;
- 2) Kurangnya penguatan kelembagaan tani, seperti gapoktan dan koperasi tani untuk menjaga stabilitas harga pangan;
- 3) Belum maksimalnya gerakan pangan murah untuk mengatasi fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen yang dapat dijangkau oleh masyarakat terutama kalangan menengah kebawah.

Rekomendasi :

- 1) Memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha dan petani penghasil pangan segar untuk dapat memaksimalkan teknologi agar pangan segar dapat tersedia setiap saat dan dengan kualitas yang bagus sehingga harga dapat relatif lebih stabil;
- 2) Perlunya dukungan dari OPD untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada Gapoktan dan koperai tani serta bantuan baik permodalan maupun sarana dan prasarananya;
- 3) Perlunya perhatian dari OPD untuk melakukan operasi pasar dan kegiatan pasar murah untuk kalangan menengah ke bawah agar dapat membantu kestabilan harga pangan.

4. URUSAN PERTANAHAN

Catatan :

- 1) Urusan Pertanahan tidak dianggarkan tahun 2025;
- 2) Urusan Pertanahan berkaitan dengan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan atau asset yang dikelola oleh BPPKAD yang berhubungan dengan dinas yang lain seperti Dinas Perakim serta instansi vertikal ATR BPN;
- 3) Kasus Mafia Tanah yang Signifikan;

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menginventarisasi barang milik yang masuk asset Pemkab;
- 2) Segera menindaklanjuti permasalahan yang muncul keterkaitan asset yang menjadi sengketa;
- 3) Meningkatkan kapasitas dan intensitas operasi Satuan Tugas Anti Mafia Tanah di Kabupaten Grobogan dengan pendekatan yang lebih proaktif;
- 4) Membuat portal transparansi biaya PTSL yang dapat diakses public.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Catatan :

- 1) Permasalahan yang muncul urusan lingkungan hidup Kawasan hutan dengan tanaman keras menjadi hutan jagung, sehingga sering disalahkan setiap hujan mengakibatkan banjir;
- 2) Permasalahan muncul juga terhadap pengelolaan retribusi persampahan dan TPA.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus menyelesaikan Kawasan hutan yang sudah alih fungsi dengan arah kebijakan yang tidak saling bertentangan;
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menginovasi retribusi persampahan menjadikan PAD yang maksimal dan Pengelolaan sampah TPA segera ada penanganan khusus meski melibatkan pihak ketiga;
- 3) Menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan ekonomis;
- 4) Menggalakkan program penghijauan di daerah tangkapan air dengan menanam pohon-pohon yang bersifat menyerap air (sponge tree), berakar dalam dan luas, serta mampu bertahan di tanah lembap atau tergenang, contohnya : Pohon Beringin, Terembesi, Pule, Gayam, dll.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Catatan :

- 1) Masih rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan masyarakat pedesaan;
- 2) Masih ditemukannya selisih data atau keterlambatan pemutakhiran data peristiwa penting (seperti kematian atau pindah datang) yang berdampak pada akurasi data terpadu untuk keperluan bantuan sosial (DTKS) maupun data pemilih;
- 3) Masih adanya penduduk rentan administrasi (seperti penyandang disabilitas, penduduk usia lanjut, atau ODGJ) yang belum memiliki dokumen kependudukan dasar karena kendala mobilitas.

Rekomendasi :

1. Memperluas layanan jemput bola hingga ke tingkat desa untuk perekaman e-KTP dan aktivasi IKD;
2. Meningkatkan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan e-KTP baik di tingkat Desa maupun Kecamatan;
3. Dispendukcapil perlu mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan mandiri yang mudah diakses oleh masyarakat guna memastikan data kependudukan selalu mutakhir dan valid;
4. Meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan jemput bola khusus bagi penduduk rentan. Program ini harus dilakukan secara terpadu dengan Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan untuk memastikan setiap

warga negara di Kabupaten Grobogan mendapatkan hak akses layanan publik melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Catatan :

1. Masih adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes di beberapa desa serta perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa agar lebih selaras dengan prioritas daerah (penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem);
2. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah terbentuk namun belum beroperasi secara maksimal atau belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa. Kurangnya inovasi dalam pemilihan unit usaha menjadi kendala utama;
3. Peran lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, dan Karang Taruna dalam perencanaan partisipatif (Musrenbangdes) masih perlu dioptimalkan agar aspirasi masyarakat bawah lebih terakomodasi;
4. Masih terdapat beberapa kantor desa yang kondisi fisiknya kurang representatif untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi Masyarakat.

Rekomendasi :

1. Meningkatkan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif bagi perangkat desa mengenai tata kelola keuangan desa. Perlu dipastikan bahwa alokasi Dana Desa benar-benar difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar-dusun;
2. Mendorong revitalisasi BUMDes dengan memberikan pelatihan manajemen usaha dan pemetaan potensi pasar. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kemitraan antara BUMDes dengan sektor swasta atau pasar modern untuk memperluas jaringan pemasaran produk unggulan desa;
3. Memberikan penguatan kapasitas bagi pengurus LKD melalui pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasian masyarakat. Selain itu, perlu adanya apresiasi atau stimulan bagi LKD yang aktif dalam menggerakkan gotong royong dan swadaya Masyarakat;
4. Melanjutkan program bantuan keuangan untuk rehabilitasi kantor desa secara bertahap dengan tetap mengedepankan skala prioritas pada desa dengan kondisi kerusakan yang mendesak.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Catatan :

1. Program Pengendalian Penduduk

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Pencatatan dan Pengumpulan Data belum fixed
- b. Pengolahan Data dan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB / Petugas Lapangan KB
- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan

Rekomendasi :

1. Program Pengendalian Penduduk

- a. Dalam lingkungan masyarakat terutama di daerah, untuk penyuluh lapangan diberikan fasilitas dan juga ditingkatkan kemampuan komunikasinya agar program yang dibawa sampai kepada masyarakat secara maksimal.
- b. Pencatatan dan pengumpulan data harus fixed, dan dibutuhkan metode baru, jika diperlukan dengan sistem digitalisasi agar data cepat terdistribusi.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Penyuluh lapangan dipilih yang berintegritas yang melaksanakan tugasnya dengan maksimal
- b. Pengendalian dan juga Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan diberikan kepada pihak- pihak terkait. Dan juga juga diberikan sosialisasi terkait vasektomi, agar yang melaksanakan KB tidak hanya pihak wanita. Sehingga program KB ini bisa berjalan lancar dan target tercapai.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

Catatan :

- 1) Penerangan jalan banyak yang padam, kurang perawatannya;
- 2) Pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan belum termanagement baik.

Rekomendasi :

- 1) Memprioritaskan pemasangan lampu jalan di ruas-ruas strategis yang sering dilalui masyarakat (terutama di jantung kota dan sekitar pabrik / industri di pinggir jalan Raya), dan meningkatkan

monitoring terhadap penerangan jalan yang ada. Hal ini untuk menekan potensi tindak-tindak kriminal dan laka lantas yang sering terjadi;

- 2) Kebijakan penataan parkir perlu dibuat, karena berkaitan dengan PAD yang diperoleh dari Dishub. meliputi penerapan parkir non-tunai (e-parking) atau QRIS pada tempat-tempat strategis seperti di lingkungan Rumah Sakit dan Pasar Swalayan.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Catatan :

- 1) Server untuk komunikasi public dan aplikasinya pengelolaannya belum maksimal, sehingga Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet sering terkendala;
- 2) Banyak penyedia jasa internet kurang pengawasan, khususnya dalam memasang jaringan kabel, sehingga banyak keluhan masyarakat;
- 3) Sistem Komunikasi Bencana perlu dibangun untuk sistem peringatan dini seluruh masyarakat.

Rekomendasi :

- 1) Meningkatkan kapasitas server guna kelancaran akses aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah;
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan memerintahkan Dinas Kominfo berkordinasi dengan instansi terkait (Dinas PUPR atau yang lain) dalam hal penataan usaha internet oleh pihak ketiga (swasta);
- 3) Membangun dan mengembangkan sistem komunikasi bencana yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Catatan :

- 1) Kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari dinas untuk usaha kecil dan menengah terutama dalam penerbitan NIB dan sertifikasi (halal dan PIRT);
- 2) Pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam masih rendah sehingga beberapa masyarakat masih terjebak dalam hutang dengan bunga yang tinggi dan kredit macet;
- 3) Kurangnya support dinas ke UMKM terkait pemodalan, pelatihan, dan perlengkapan usaha.

Rekomendasi :

- 1) Perlunya penambahan kegiatan untuk kemudahan pelaku usaha dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal dan pendampingan dari OPD terkait;
- 2) Perlunya pengawasan yang ketat terkait koperasi simpan pinjam, dan adanya kesamaan penerapan suku bunga sehingga memudahkan dan tidak memberatkan konsumen;
- 3) Perlunya penambahan kegiatan untuk sosialisasi dan pelatihan ke pelaku UMKM dan bantuan permodalan serta pembinaan dan bimbingan agar pelaku UMKM dapat berjalan di atas kakinya sendiri.
- 4) Sinkronisasi tentang rencana kegiatan KDKMP yg telah menyerap dana desa lebih dari 60 % agar program tsb bisa berjalan

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Catatan :

- 1) Meskipun realisasi investasi menunjukkan tren positif, persebaran investasi masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki akses infrastruktur lebih matang. Potensi investasi di wilayah pinggiran belum tergarap secara maksimal;
- 2) Masih ditemukan kendala teknis bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengoperasikan sistem *Online Single Submission* (OSS) Risk Based Approach, serta adanya keterlambatan dalam proses verifikasi persyaratan dasar (seperti persetujuan bangunan gedung dan lingkungan) di tingkat OPD teknis;
- 3) Perlunya penyesuaian beberapa regulasi daerah terkait insentif dan kemudahan penanaman modal agar selaras dengan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat (UU Cipta Kerja).

Rekomendasi :

- 1) Perlu menyusun *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang memetakan potensi spesifik di setiap kecamatan. Perlu adanya promosi investasi yang lebih agresif untuk menarik minat investor ke sektor non-manufaktur, seperti pariwisata dan pengolahan hasil pertanian;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bantuan pengisian OSS bagi pelaku UMKM hingga ke tingkat desa. Selain itu, perlu penguatan koordinasi tim teknis antar-OPD agar proses verifikasi pemenuhan komitmen perizinan dapat diselesaikan lebih cepat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);

- 3) Segera melakukan tinjauan atau revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal untuk menyisipkan klausul pemberian insentif pajak daerah atau kemudahan non-fiskal bagi investor yang berkomitmen memberdayakan potensi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 4) Meningkatkan upaya promosi dan branding daerah sebagai daya tarik kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Grobogan.

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Catatan :

- 1) Kurangnya partisipasi dan motivasi pemuda dalam meningkatkan prestasi dalam olah raga;
- 2) Perlu meningkatkan Penyelenggaraan Turnamen Olah Raga Tingkat Daerah;
- 3) Perlu meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kepada Organisasi Olah Raga.

Rekomendasi :

- 1) Peningkatan prestasi sangat penting, dan juga harus diberikan peluang yang luas. Kerja sama Disporabudpar dan juga dengan Dinas Pendidikan, harus erat. Dan koordinasi harus intens untuk meningkatkan prestasi;
- 2) Penyelenggaraan turnamen olah raga ditingkat Daerah diperbanyak;
- 3) Pemerintah harus semakin yakin dengan anak didik dan atlit yang di hasilkan daerah, sehingga tidak ada / diperkecil untuk ambil atlit dari luar daerah. Kompetensi pelatih yang bagus, dan juga diadakannya pelatihan pelatih profesional;
- 4) KONI harus berperan aktif dalam penjangangan atlit yang berkualitas.

14. URUSAN STATISTIK

Catatan :

- 1) Update data Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan daerah belum optimal;
- 2) Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam evaluasi Pembangunan daerah tidak segera menyesuaikan data yang sebenarnya (kurang update).

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Kominfo melakukan update data sesuai kebutuhan kedepan;

- 2) Update data agar rutin dilakukan guna memudahkan dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan Pembangunan Daerah.

15. URUSAN PERSANDIAN

Catatan :

- 1) Salah satu permasalahan utama dalam urusan persandian di Kabupaten Grobogan adalah kerentanan keamanan data pada sistem layanan pemerintah daerah;
- 2) Belum Meratanya Penerapan Sistem Enkripsi pada seluruh aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sehingga berpotensi mengalami kebocoran informasi;
- 3) Permasalahan persandian juga terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang persandian.

Rekomendasi :

- 1) Perlu memprioritaskan implementasi sistem enkripsi secara menyeluruh pada semua aplikasi layanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 2) Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Persandian;
- 3) Pembentukan Tim Respons Insiden Keamanan Siber: Kabupaten Grobogan perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk merespons insiden keamanan siber. Tim ini bertugas untuk memantau, mendeteksi, dan menanggapi ancaman keamanan informasi secara real-time. Dengan adanya tim khusus ini, respons terhadap potensi kebocoran data atau serangan siber dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Catatan :

- 1) Perlu terus meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional, sekaligus pembinaan Lembaga Adat yang ada;
- 2) Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 3) Tingkatkan pengelolaan museum agar menarik minat masyarakat.

Rekomendasi :

- 1) Pelestarian kesenian tradisional ini harus sangat diperhatikan, dimulai dari anak-anak SD dalam muatan lokal diberikan materi yang ringan tapi memenuhi standar pemahaman dasar, Kesenian tradisional semakin tidak diperhatikan jika generasi muda tidak ada

yang peduli, sehingga bisa punah. Lembaga adat diberikan apresiasi khusus dari pemerintah sebagai bentuk perhatian dan juga sebagai sarana pemerintah dalam melestarikan budaya daerah;

- 2) Cagar budaya yang sudah ditetapkan, diinventarisir ulang untuk menghindari kerusakan dan juga kehilangan. Yang mana cagar budaya bisa dijadikan ikon Kabupaten Grobogan, yang bisa menjadi wajah Kabupaten Grobogan;
- 3) Sosialisasi dan edukasi serta Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap permuseuman harus ditambah, karena masyarakat Kabupaten Grobogan belum familier terhadap museum yang ada di Kabupaten Grobogan. Permuseuman bisa dijadikan salah satu andalan untuk sector pariwisata.

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Catatan :

- 1) Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
- 2) Meningkatkan Pembudayaan Gemar membaca.

Rekomendasi :

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Daerah perlu ditingkatkan dengan menambah dan melengkapi bacaan serta meningkatkan fasilitas dan kenyamanan ruang perpustakaan;
- 2) Pemkab Grobogan perlu mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi perpustakaan sekolah. Perlu juga dibuat roadmap jangka panjang untuk memastikan seluruh sekolah memiliki perpustakaan yang sesuai standar, selain itu, perlu juga adanya pendampingan untuk pengelola perpustakaan desa;
- 3) Pembudayaan Gemar membaca, lokasi – lokasi strategis dibuatkan pojok baca bagi masyarakat umum, Event – event di Kabupaten Grobogan juga ada stand baca (pojok baca) tempat dibuat senyaman mungkin dan orang yang masuk harus yang berniat membaca.

18. URUSAN KEARSIPAN

Catatan :

1. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
2. Program Perizinan dan Penggunaan Arsip.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menyediakan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, untuk keamanan dan akses terhadap arsip harus ditingkatkan. Karena Arsip Kabupaten

mencangkup segala hal yang ada di Kabupaten Grobogan. Penyimpanan Arsip Konvensional yang dilakukan, harus dibuatkan program khusus untuk bisa di arsipkan secara digital;

2. Perizinan akses penggunaan arsip, harus melalui system otoritas khusus yang independent, sehingga tidak dapat dintervensi pihak manapun. Pertanggungjawaban perizinan dan penggunaan arsip bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sehingga apa bila ada penyalahgunaan arsip, bisa lebih mudah dalam penanganannya.

C. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Catatan :

- 1) Permasalahan yang harus dihadapi kedepan adalah tentang total produksi perikanan (tangkap dan budidaya);
- 2) Kurangnya pemantauan OPD terhadap penyakit yang menyerang ternak;
- 3) Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap petani ternak.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan meningkatkan pembinaan dan pemberian bantuan kepada petani ternak ikan serta membantu permodalannya;
- 2) Pemberian vaksin untuk mencegah KLB terhadap penyakit tertentu yang dapat menyerang ternak;
- 3) Pemberian sarana dan prasarana yang dapat mendukung kesejahteraan petani ternak.

2. URUSAN PARIWISATA

Catatan :

- 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata;
- 2) Peningkatan Pemasaran Wisata Baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- 3) Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rekomendasi :

- 1) DISPORABUDPAR duduk dalam satu agenda dengan lintas sector untuk memfokuskan dalam pengembangan pariwisata, dimana dalam agenda tersebut melahirkan kesepakatan dalam pengelolaan pariwisata. Salah Satu contoh dalam pengelolaan wisata budaya,

wisata religi maupun wisata alam. Masyarakat sekitar diberikan kepercayaan dan diikutsertakan dalam pengelolaan Pariwisata, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pemberdayaan kelompok masyarakat (pemuda) dalam mengelola destinasi wisata, agar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar;

- 2) Menggandeng Influencer lokal yang pengikutnya tertentu untuk menarik minat wisatawan, dan promosi melalui berbagai platform media sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan;
- 3) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa dilakukan dengan salah satunya bekerjasama dengan EO lokal maupun luar daerah untuk bisa membuat event di lokasi wisata.

3. URUSAN PERTANIAN

Catatan :

- 1) Rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian;
- 2) Banyaknya Sistem Irigasi terkendala;
- 3) Ketersediaan pupuk yang masih dilematis;
- 4) Pemenuhan terhadap Alsintan masih belum merata, dan beberapa tempat yang mendapatkan Alinstan belum dapat dioptimalkan penggunaannya karena keterbatasan SDM dan pengetahuan dari petani;
- 5) Petani masih sulit untuk mendapatkan benih tanaman dengan harga yang terjangkau;
- 6) Rendahnya harga jual komoditas pertanian pada saat panen raya.

Rekomendasi :

- 1) Pengembangan program pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda, dan pelatihan kewirausahaan pertanian serta akses permodalan bagi pemuda desa;
- 2) Pembangunan saluran irigasi tersier sesuai kebutuhan petani, dan penanganan sedimentasi pada saluran irigasi secara berkala;
- 3) Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan penyalurannya sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke tingkat petani tepat sasaran;
- 4) Pemberian bantuan Alsintan sesuai dengan kebutuhan dan merata di semua kecamatan agar petani dapat menggunakan Alsintan sesuai kebutuhan dan sosialisasi penggunaan Alsintan yang tepat;

- 5) Perlunya pengoperasian gudang – gudang pangan yang ada di Kabupaten Grobogan sehingga dapat membantu menstabilkan harga pada saat panen raya.

4. URUSAN PERINDUSTRIAN

Catatan :

- 1) Kurangnya ketersediaan bahan baku lokal untuk keperluan industri dalam daerah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industry;
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia yang cekatan dan terampil untuk pemenuhan kebutuhan karyawan di bidang industri;
- 3) Membanjirnya produk – produk impor dengan harga yang lebih murah dengan kualitas sama.

Rekomendasi :

- 1) Perlunya pendampingan dan pelatihan serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar dapat menghasilkan bahan baku sesuai dengan standar industry di Kabupaten Grobogan;
- 2) Perlu adanya pelatihan untuk mendukung kualitas SDM yang ada di Kabupaten Grobogan dan informasi lapangan pekerjaan sehingga pelaku kerja di Kabupaten Grobogan tidak perlu mencari pekerjaan di tempat lain;
- 3) Peningkatan produksi dalam negeri yang bisa bersaing dan sesuai dengan pangsa pasar di Kabupaten Grobogan.

5. URUSAN PERDAGANGAN

Catatan :

- 1) Pasar tradisional banyak yang sepi karena pembeli lebih beralih ke pembelian dengan sistem online;
- 2) Beberapa komoditas perdagangan menjadi langka dan mengalami kenaikan harga di saat event – event tertentu;
- 3) Minat beli masyarakat cenderung turun karena beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, sehingga konsumen mengurangi jumlah pembelian.

Rekomendasi :

- 1) Memberikan pelatihan kepada pedagang tradisional tentang jual beli online agar dapat bersaing dengan toko online;
- 2) Penambahan kegiatan pasar murah dan operasi pasar agar dapat menekan harga jual yang tinggi pada saat tertentu;

- 3) Memberikan edukasi tentang bahan makanan pengganti yang dapat dikonsumsi agar dapat mengurangi pengeluaran belanja yang cukup besar.

4. URUSAN TRANSMIGRASI

Catatan :

- 1) Permasalahan urusan transmigrasi adalah pentingnya masyarakat Grobogan yang sudah melakukan transmigrasi di wilayah lain dipastikan hidup layak.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disnakertrans meningkatkan pembekalan ketrampilan kepada Masyarakat Grobogan yang akan transmigrasi;

D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

1. PERENCANAAN

Catatan :

- 1) Masih banyaknya program dan kegiatan yang bersifat rutinitas, dan kurang berorientasi ke outcome;
- 2) Investor sering mengalami hambatan dalam pengadaan lahan karena ketidaksesuaian lahan yang diinginkan dengan peruntukannya. Permasalahan terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang kurang sesuai lagi dengan kondisi, terutama berkaitan dengan kebutuhan lahan hijau dengan kawasan peruntukan industri menjadi hambatan.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus lebih cermat dalam mengevaluasi perencanaan program dan kegiatan, agar tujuan dalam RPJMD dapat terwujud secara lebih efektif dan efisien;
- 2) Pencapaian rencana perubahan detail tata ruang Kab. Grobogan perlu dimaksimalkan.

2. KEUANGAN

Catatan :

- 1) PAD perlu terus ditingkatkan;
- 2) Pengelolaan asset perlu terus dimaksimalkan.

Rekomendasi :

- 1) Melakukan penguatan tata kelola keuangan dan asset daerah;

- 2) Meningkatkan Intensifikasi terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah.

3. KEPEGAWAIAN

Catatan :

1. Masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan riil pegawai dengan formasi yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis spesifik dan tenaga pendidik/kesehatan. Selain itu, proses transisi tenaga non-ASN (honorar) menjadi PPPK masih memerlukan pengawalan regulasi yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari;
2. Penerapan sistem merit dalam manajemen karier ASN sudah berjalan, namun instrumen penilaian kinerja individu (E-Kinerja) perlu terus disempurnakan agar lebih objektif dan selaras dengan capaian kinerja organisasi (Cascading Kinerja);
3. Masih ditemukannya kasus pelanggaran disiplin pegawai yang dapat mempengaruhi citra birokrasi, serta perlunya peninjauan terhadap skema kesejahteraan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan beban kerja.

Rekomendasi :

1. BKPSDM perlu melakukan pemutakhiran Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara komprehensif. Pemerintah daerah disarankan untuk terus aktif melakukan koordinasi dan lobi ke Pemerintah Pusat guna mendapatkan kuota formasi CASN/PPPK yang sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah;
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi manajemen kinerja dan memastikan pemberian reward serta punishment dilakukan secara transparan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang terukur. BKPP harus memastikan setiap pejabat penilai memahami tata cara pengisian dan validasi target kinerja bawahan secara akurat;
3. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan mental aparatur secara preventif melalui sosialisasi kode etik secara rutin. Dalam hal penegakan disiplin, Tim Penegak Disiplin harus bertindak tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS guna memberikan efek jera dan menjaga integritas pelayanan public.

4. PENGAWASAN

Catatan :

1. Masih adanya temuan berulang terkait administrasi keuangan dan aset di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemerintah Desa. Selain itu, kecepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal (BPK) di beberapa unit kerja masih perlu ditingkatkan agar tidak menjadi beban temuan di tahun berikutnya;
2. Kuantitas dan kualitas auditor serta Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya cakupan pengawasan yang meliputi seluruh OPD, sekolah, hingga 273 desa di Kabupaten Grobogan;
3. Capaian indikator MCP KPK pada beberapa intervensi (seperti manajemen aset daerah dan pengadaan barang/jasa) masih perlu penguatan dokumen pendukung dan sinkronisasi data antar-instansi agar mencapai nilai yang maksimal;
4. Fluktuasi jumlah pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih menyentuh level akar rumput dan preventif.

Rekomendasi :

1. Inspektorat Daerah harus meningkatkan intensitas pendampingan dan asistensi (*probit audit*) sejak tahap perencanaan anggaran untuk meminimalisir risiko penyimpangan. Perlu adanya ketegasan dalam pemantauan TLHP dengan memberikan peringatan tertulis kepada kepala OPD yang lambat dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
2. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan penambahan personil fungsional pengawasan guna mencapai tingkat kapabilitas APIP level yang lebih tinggi sesuai standar nasional;
3. Memperkuat peran Inspektorat sebagai koordinator pemenuhan data MCP KPK dengan melakukan rapat koordinasi rutin setiap triwulan bersama OPD terkait. Fokus pada pengamanan aset daerah berupa sertifikasi tanah milik pemda harus menjadi prioritas pengawasan tahun mendatang;
4. Mengoptimalkan fungsi Inspektorat Pembantu (Irban) Wilayah untuk melakukan audit kinerja dan audit ketaatan secara berkala ke desa-desa. Selain itu, sistem penanganan pengaduan masyarakat (Whistleblowing System) harus lebih disosialisasikan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan pembangunan dengan jaminan kerahasiaan identitas.

5. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Catatan :

1. Peran koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis masih perlu diperkuat untuk memastikan program lintas sektoral (seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem) berjalan sinkron. Selain itu, kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat melalui kanal digital perlu ditingkatkan;
2. Masih perlunya optimalisasi fasilitasi terhadap fungsi-fungsi DPRD (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) agar produk hukum daerah yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat Grobogan;
3. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik di beberapa kantor kecamatan yang menghambat kenyamanan pelayanan warga;
4. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam administrasi perkantoran belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh di semua lini administrasi pemerintahan daerah.

Rekomendasi :

1. Sekretariat Daerah selaku instansi pembina harus meningkatkan fungsi pengendalian dan sinkronisasi kebijakan di tingkat asisten dan bagian. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi agar lebih cepat, transparan, dan berbasis digital;
2. Meningkatkan kualitas pendampingan teknis dan penyediaan data/informasi yang akurat bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Sekretariat DPRD juga disarankan memperkuat fungsi humas dan protokol untuk menjembatani komunikasi aspirasi masyarakat kepada dewan secara lebih efektif;
3. Pemerintah daerah perlu memberikan alokasi anggaran yang proporsional untuk rehabilitasi fasilitas pelayanan di kecamatan guna mendukung terwujudnya pelayanan administrasi yang prima;
4. Perlu dilakukan pemutakhiran peta proses bisnis di setiap unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan mempermudah evaluasi kinerja organisasi.

Demikian catatan-catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025, untuk perbaikan dan

penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun mendatang. Perbaikan, peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, serta penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati Grobogan di tahun yang akan datang. Untuk itu kami berharap kepada Bupati Grobogan untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.



KETUA DPRD KABUPATEN GROBOGAN,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

LUSIA INDAH ARTANI